



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:

OHEZATULO NDRURU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal Bawosalo'o Bawoluo, Desa Bawosalo'o Bawoluo, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

SYAMSUDDIN DAENG RANI, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **SYAM DAENG RANI & Partners** Magang dan Konsultan Hukum Binsar Simbolon Law Office beralamat Lt.2 Jalan barau No. 1-A Tanayan Raya Kota Pekan Baru, berdasarkan Surat Kuasa No.16,622.G-PTUN- MDN.AKHPENTSI.95.VI.2020.

SDR, tertanggal 17 Juni 2020,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----

Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan

Propinsi Sumatera Utara, Beralamat di Kantor Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara,

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Halaman 1 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amsarno S. Sarumaha, S.H., (Kepala Bagian hukum Setda Kab. Nias Selatan) ;
2. Aluizisokhi Tafona'o, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab. Nias Selatan);
3. Marinus Sarumaha, S.H. (Staf pada Bagian hukum Setda Kab. Nias Selatan) ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkuan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Beralamat di Jalan Arah Sorake Km. 5, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 140/172/21.2004/2020**, tertanggal **04 Agustus 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **121/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **10 Juli 2020** , Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **121/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **01 Desember 2020**, Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/PEN-PPJS/2020/PTUN.MDN, tanggal **10 Juli 2020**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 121/PEN-PP/2020/PTUN.MDN, tanggal **10 Juli 2020** Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 121/PEN-HS/2020/PTUN.MDN, tanggal **24 Agustus 2020** Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Juli 2020, dengan Register Perkara Nomor : 121/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

OBYEK GUGATAN SEBAGAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo tanggal 01 April 2020.

I. DUDUK SOAL.

A. KEWENANGAN PTUN MEDAN MENGADILI OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa Pasal 1 angka 3 (tiga) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 UU No. 51 Tahun 2009, angka 9 (Sembilan) menyebutkan; **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**;

Halaman 3 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 10 (Sepuluh), menyebutkan; “**Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**”.

2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No.4 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u tanggal 01 April 2020, atas nama Ohezatulo Ndruru (Penggugat) yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 05 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016.
3. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. *Telah memenuhi ketentuan untuk diperiksa atau diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 (Sembilan) dan angka 10 (Sepuluh) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;*

B. UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo **No. 04 Tahun 2020** tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u tanggal **01 April 2020** atas nama Ohezatulo Ndruru (Penggugat) yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 05 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016;

2. Bahwa Penggugat menerima dan atau mengetahui obyek sengketa dari Tergugat tanggal **01 April 2020**, selanjutnya tanggal **04 April 2020** Penggugat menyampaikan surat sanggahan/keberatan administratif kepada Tergugat atas diterbitkannya obyek sengketa.
3. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat sanggahan dan atau keberatan administrasi Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka tanggal **14 April 2020** Penggugat menyampaikan surat Banding administratif kepada Camat O'o'u sebagai atasan langsung Tergugat sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pelaksanaan UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015, jo PP No. 11 Tahun 2019), Permendagri No.83 Tahun 2015 dan No. 67 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun oleh Camat O'o'u tersebut, tidak menanggapi surat Banding administratif dari Penggugat tersebut.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa; **"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"**;
5. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (7) Perma RI No.6/2018, menyebutkan bahwa; **"Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang"**

Halaman 5 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”;

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma No.6 Tahun 2018, menyebutkan **“Sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik”**

7. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 75** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

“(2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
b. banding”;

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”;



b. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 76** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat”;

“(2). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”;

“(3). Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

“(4). Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif”;

c. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 77** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

“(2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”;



“(3). Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”;

“(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

“(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

“(6). Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

“(7). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”;

d. Bahwa karena Tergugat tidak menjawab atau tidak menyangkal/tidak menyelesaikan keberatan atau sanggahan administratif diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (5), (6) dan Ayat (7) UU No.30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap bahwa Tergugat telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Penggugat agar Tergugat membatalkan obyek sengketa;

e. Bahwa ketentuan pada Bab X Upaya Administratif, **Pasal 78** UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebutkan sebagai berikut;

“(1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;



- “(2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”;
- “(3). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”;
- “(4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- “(5). Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;
- “(6). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)”;
- f. Bahwa karena Camat O’o’u tidak menjawab atau tidak menyangkal atau tidak menyelesaikan surat keberatan/sanggahan Banding administratif yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 78 Ayat (5) dan (6) UU No. 30 Tahun 2014, maka oleh hukum menganggap bahwa Camat O’o’u telah menyetujui permohonan keberatan/sanggahan Banding administratif Penggugat agar Camat O’o’u membatalkan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat;
- g. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan bahwa berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan atau menyelesaikan obyek sengketa diajukan Penggugat dalam perkara ini karena telah menempuh seluruh upaya administratif (yaitu berupa sanggahan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat O’o’u) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

8. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No. 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan sejalan dengan ketentuan **Pasal 47** Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa; **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”**.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyebutkan bahwa; “Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia”;
- b. Bahwa Ayat (2), menyebutkan bahwa; “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;
- c. Bahwa Pasal 50, menyebutkan; **“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”**;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dan diperbaharui dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5

Halaman 10 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan; **“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang mengenai penyelesaian upaya administratif”**;

b. Bahwa tenggang waktu dalam pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini (bermula dari diterima atau diketahuinya obyek sengketa, kemudian pengajuan sanggahan dan atau keberatan administratif kepada Tergugat dan Banding administratif kepada Camat O'o'u) hingga didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **adalah masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari** sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI No.6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No.51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah berdasarkan hukum bagi yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima dan atau mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya dalam perkara ini;

D. OBYEK SENGKETA MERUGIKAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Pasal 53 UU No. 5/1986, diperbaharui UU No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha



Negara, disebutkan; “(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

2. Bahwa ketentuan Ayat (2) Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986, diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan; “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

“a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”;

“c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;

3. Bahwa atas telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat atas pemberhentian Penggugat tanggal 01 April 2020, telah mengakibatkan kerugian sangat besar bagi diri Penggugat karena tidak lagi menerima pengasilan tetap setiap bulannya sebagai satu-satunya mata pencaharian sebagai Perangkat Desa jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa kerugian lainnya dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, hingga mencapai usia 60 (enam puluh) tahun sesuai amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.47 Tahun 2015 dan PP No. 43/204 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6/2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Bahwa karenanya terbukti menurut hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah merugikan Para Penggugat karenanya melanggar prinsip dan atau azas keadilan menurut hukum;

II. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN.

A. JUDUL DAN DIKTUM MEMUTUSKAN/MENETAPKAN OBYEK SENGKETA, TENTANG; "PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN DESA BAWOSALO'O BAWOLUO", NAMUN MATERINYA ADALAH PEMBERHENTIAN PENGGUGAT;

1. Bahwa "JUDUL" dan diktum "PEMUTUSKAN/MENETAPKAN" obyek sengketa diterbitkan Tergugat No.04 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u, tanggal 01 April 2020. Namun pada poin kesatunya justeru memuat; "MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT OHEZATULO NDRURU (Penggugat),.....dst";

Halaman 13 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



2. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai pemberhentian Penggugat, Telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik selanjutnya disingkat AUPB, sebagai prinsip yang harus dipergunakan sebagai acuan dalam penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sehingga karenanya obyek sengketa mengandung unsur cacat formal administrasi menurut hukum, yang sehingga karenanya menurut hukum harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut hukum;

B. TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS ALASAN PEMBERHENTIAN.

1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 April 2020 untuk dan atas nama Penggugat. Tidak mencantumkan dan atau menyebutkan secara jelas dan rinci dalam obyek sengketa tersebut, tentang hal-hal apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat harus memberhentikan Penggugat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa; Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat dengan AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

**C. PEMBERHENTIAN PENGGUGAT TIDAK ADA SURAT REKOMENDASI
CAMAT O'O'U.**



1. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat No.04 Tahun 2020, tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u, tanggal 01 April 2020 untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan;
2. Bahwa konsideran dalam menimbang pada hurup (c) disebutkan; "Bahwa surat rekomendasi Camat O'o'u tanggal 31 Maret 2020 No.140/237/14.21/2020 perihal permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo". Bukan rekomendasi untuk pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u, sesuai amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017;
3. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai pemberhentian Penggugat, Telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik selanjutnya disingkat AUPB, sebagai prinsip yang harus dipergunakan sebagai acuan dalam penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sehingga karenanya obyek sengketa mengandung cacat formal administrasi menurut hukum, yang selanjutnya harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal menurut hukum;

D. MELANGGAR UU No. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

1. Bahwa ketentuan "Pasal 53 Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau



c. diberhentikan”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2), “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa”.

3. Bahwa ketentuan Ayat (3), “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”.

4. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, tidak dalam berhalangan tetap, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa serta tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar Pasal 53 UU No. 6/2014 tentang Desa;

5. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No.5/ 1986 diperbaharui UU No.9/2004, diperbaharui UU No.51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal;

E. PEMBERHENTIAN PENGGUGAT TIDAK DISERTAI PEMBATALAN/ PENCABUTAN SURAT PENGANGKATAN PENGGUGAT SEBAGAI PERANGKAT DESA.

1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat tertuang dalam obyek sengketa, tidak disertai mencabut dan ataupun membatalkan surat



pengangkatan Penggugat yang merupakan landasan menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo yaitu Keputusan Keala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 05 Tahun 2016 tanggal 10 Agustus 2016;

2. Bahwa Camat O'o'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tidak memberi surat rekomendasi persetujuannya kepada Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa sebagai pemberhentian Penggugat;

F. MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH (PP) No.11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP No. 47 TAHUN 2015 DAN PP No. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UU No.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pemberhentian Perangkat Desa, Harus Seusai Paragraf 3 (tiga) Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014.

1. Bahwa Pasal 68 Ayat (1), "Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan".
2. Bahwa Ayat (2), "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa".
3. Bahwa pada Pasal 69, "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat/sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”.
4. Bahwa ketentuan Pasal 70 disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri”;
5. Bahwa saat Para Penggugat diberhentikan Tergugat, Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014. ;
6. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a & b UU No. 5/1986 diperbaharui UU No. 9/2004, dan diperbaharui UU No.51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum obyek sengketa harus dibatalkan atau dinyatakan batal;
- G. MELANGGAR PERMENDAGRI No.83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUI PERMENDAGRI No.67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, HARUS SESUAI PASAL 4 dan 5 PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015.**

Halaman 18 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;

“(1). Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa lambatny 7 hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan/penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa”;

“(2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa”;

Halaman 19 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015, sebagai berikut;

“(1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

“(2). Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”.

“(3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

“(4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;

“(5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”;

“(6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa”;



3. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat masih tetap berstatus menjabat perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih tetap memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam berhalangan tetap serta pada saat dilakukan penjaringan tidak ada jabatan kosong karena Penggugat masih aktif menempati jabatannya masing-masing dengan baik sebagai Perangkat Desa, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan suatu keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015;

4. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum obyek sengketa diterbitkan Tergugat, harus dibatalkan atau dinyatakan batal;

H. MELANGGAR SURAT DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMDES KEMENDAGRI.

1. Bahwa Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 dan No. 141/ 4268/SJ tanggal 27 Juli 020, yang intinya menekankan agar dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri No. 83 Tahun 2015 diperbaharui dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada poin 5 (lima) disebutkan bahwa, "Perangkat Desa diberhentikan karena;

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan".

"Perangkat Desa diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa"
2. Bahwa pada poin 6 (enam) disebutkan, bahwa "Kepala Desa wajib berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati/Walikota sebelum mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa";
3. Bahwa pada poin 7 (tujuh) disebutkan, bahwa "Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan ,..... dst;
4. Bahwa pada poin 8 (delapan) disebutkan, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, "Kepala Desa wajib mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa";
5. Bahwa pada poin 9 (sembilan) disebutkan, "agar saudara memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa";
6. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, dan

Halaman 22 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, dan tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa, telah melanggar atau tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia No.140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 dan No. 141/ 4268/SJ tanggal 27 Juli 2020;

7. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar azas-azas umum pemerintahan negara meliputi; Azas Kepastian Hukum dan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
8. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kemudian menurut hukum haruslah dibatalkan dan atau dinyatakan batal;

I. MELANGGAR SURAT EDARAN BUPATI NIAS SELATAN No. 140/5218/DPMD/2020
TENTANG PEMBINAAN dan PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TANGGAL 26 MARET 2020.

1. Bahwa Surat Edaran Bupati Nias Selatan No.140/5218/DPMD/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 26

Halaman 23 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 ditujukan kepada seluruh Camat dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan, pada poin 5 (lima) disebutkan, bahwa; "Ditegaskan kepada saudara untuk mempedomani UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa, serta Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan alasan sebagai berikut;

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan".

"Perangkat Desa diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 3. Berhalangan tetap;
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa".
2. Bahwa pada saat Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Para Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;

J. MELANGGAR UU PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BEBAS KKN No. 28 TAHUN 1999.

1. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat dengan AUPB, adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang

Halaman 24 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

2. Bahwa pada Pasal 3 BAB III: ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA, memuat tentang Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,.....dst;

3. Bahwa penjelasan Pasal 3 Angka 1 yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

4. Bahwa dengan memperhatikan dalil Para Penggugat tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Azas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Bahwa karenanya perbuatan Tergugat tersebut dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Pasal 53 Ayat 2 huruf (a), (b) dan (c) UU No. 5 Tahun 1986 diperbaharui UU No. 9 Tahun 2004, dan diperbaharui UU No. 51/2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga tidak perlu Tergugat menerbitkan obyek sengketa dalam perkara ini, dalam hal untuk memberhentikan Para Penggugat sebelum mempertimbangkan semua aspek dan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu;

Bahwa karenanya telah berdasarkan menurut hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk membatalkan atau menyatakan batal obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat tanggal 01 April 2020;

Halaman 25 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K. MELANGGAR PRINSIP DAN AZAS PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI UU No.30/2014.

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa; “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB”;

2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat huruf (a & b) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

HURUF (a): Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3. Bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (a hingga i) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;

“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;

“(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
 - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
 - k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
 - l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
4. Bahwa ketentuan pada Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (1, 2 dan 3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa;
- “(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang”.
- “(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
- a. peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 27 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. AUPB”.

“(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 9 Ayat (1), (2), Ayat (3) dan Ayat (4) *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, disebutkan bahwa;

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

“(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

“(4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB”;

6. Bahwa ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) *UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik disebutkan bahwa;

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik”.

“(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

“(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

“(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai AUPB”;

7. Bahwa penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa “sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Halaman 29 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum”;

“Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri”;

“Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang”;

III. KESIMPULAN.

1. Bahwa karenanya jika dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat yang tidak mempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan melaksanaannya, Permendagri No. 83/2015 dan Permendagri No. 67/2017, tentang pedoman pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta

Halaman 30 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Asas Kepastian Hukum”. Maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar aturan hukum perundang undangan;

2. Bahwa bukti atau fakta pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dihubungkan dalil hukum Penggugat tersebut di atas, terbukti secara jelas karena Tergugat melanggar syarat-syarat untuk pemberhentian perangkat desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, Permendagri No. 83 Tahun 2015 dan Permendagri No. 67 Tahun 2017 yang secara tegas mensyaratkan sebagai berikut;

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan”.

“Perangkat Desa diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”.

3. Bahwa saat Penggugat diberhentikan Tergugat, Penggugat masih aktif sebagai perangkat desa, tidak ada jabatan perangkat desa yang kosong, dan tidak pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai perangkat desa, belum berusia 60 (enam puluh) tahun, masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa, tidak dalam keadaan berhalangan tetap, serta tidak dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa oleh karenanya jika dihubungkan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa untuk pemberhentian Penggugat sebagai fakta

Halaman 31 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan aturan hukum perundangan undangan dan azas-azas hukum yang dilanggar oleh Tergugat. Maka terdapat bukti dan atau fakta alasan hukum yang kuat, untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

K. **PETITUM.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u tanggal 01 April 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo No. 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u tanggal 01 April 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, dan segala hak serta martabat Penggugat sebagai perangkat desa di lingkungan Desa Bawosalo'o Bawoluo, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal 21 September 2020, pada persidangan secara online (e-litigation) tanggal **28 September 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. **KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Bahwa yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 1, merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 2, benar Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Ohezatulo Ndruru dan Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan tanggal 1 April 2020, dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 3, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat diberhentikan setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana para Penggugat telah melanggar larangan sebagi perangkat desa;

Halaman 33 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pokoknya peraturan Perundang-undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi “Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;
6. Bahwa dengan demikian pemberhentian perangkat desa Bawosalo'o Bawoluo, dengan mendasari ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

II. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, menceritakan tentang Pengangkatannya sebagai Perangkat Desa pada Tahun 2016, hal dimaksud merupakan kewenangan Kepala Desa sebelumnya dan juga merupakan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menerbitkan objek sengketa, dimana pemberhentian Penggugat sudah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa pengakuan penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 1 April 2020 dan selanjutnya menyampaikan surat sanggahan/keberatan pada tanggal 4 April 2020, maka hal dimaksud merupakan alasan Penggugat, dan Tergugat tegaskan penerbitan objek sengketa sudah melalui musyawarah Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u, sebagaimana musyawarah Pembentukan Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo tanggal 5 Maret 2020, dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut;
 3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, dimana pengakuan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Camat yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud tidak ada relevansinya, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
 4. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 4 dan angka 5 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, dan terhadap dalil gugatan berikutnya angka 6, dimana Penggugat menyatakan telah melakukan upaya administratif, hal dimaksud tidaklah dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, sebab Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan atas pemberhentian tersebut kepada Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar adanya sehingga patut ditolak dengan segala akibat hukumnya;
 5. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 7, yang intinya

Halaman 35 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan telah melakukan upaya administrasi sesuai peraturan Perundang-undangan, jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan a quo;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 huruf a dan huruf b, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip “gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan;
2. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa, dalam hal ini Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Halaman 36 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan[
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
3. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Ohezatulo Ndruru, dengan dasar dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 37 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan dari Perangkat Desa, sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Ohezatulo Ndruru, adalah dalam menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya angka 3 tersebut;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat, dimana pada kenyataannya Penggugat sejak mengabdikan sebagai Perangkat Desa tidak mematuhi larangan sebagai Perangkat Desa serta tidak bisa memahami Tugas dan fungsinya sebagai Perangkat desa, yang seharusnya perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;
3. Bahwa selain itu juga Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo, dengan salah satu alasan karena Penggugat sebagai tenaga teknis di Kantor PLN Gunungsitoli, sehingga sering melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 38 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karenanya Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u dengan dasar dan pertimbangan hukum serta mempertimbangkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Peraturan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;
- Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 140/03/21.2004/2020 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, tanggal, 5 Maret 2020;
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Penyaringan dan Penjaringan sekaligus Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 5 Maret 2020;
- Surat Panitia Tim Penyaringan dan Penjaringan seleksi Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 14 Maret 2020;
- Berita Acara Hasil Tim Penjaringan dan seleksi berkas calon Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 14 Maret 2020;
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Penyampaian aspirasi Masyarakat tentang Perekrutan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 15 Maret 2020;
- Surat Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor: 140/32/21.2004/2020, tanggal, 16 Maret 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan

Halaman 39 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Basalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan.

- Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/237/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pengangkatan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan;
 - Surat Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor: 140/03/21.2004/2020, tanggal, 03 Maret 2020, Perihal Permintaan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 3 Maret 2020;
 - Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/091/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan;
5. Bahwa dengan demikian juga Tergugat mendasari ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, tentang larangan Perangkat Desa, sebagaimana dikutip:
- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 40 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;
6. Bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dimana larangan Perangkat desa sebagai berikut:
- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 41 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melalaikan tugas sebagai Perangkat Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir;
- l. Tidak hadir dalam melaksanakan tugas di Kantor Desa dan/atau tempat berkantor yang ditetapkan oleh Kepala Desa selama 5 (lima) hari berturut-turut dan/atau 7 (tujuh) hari dalam 1 bulan;
- m. Tidak hadir dalam rapat pemerintahan desa tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau 5 (lima) kali dalam kurun Waktu 6 (enam) bulan;
- n. Merangkap Jabatan atau profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, dimana Penggugat mempersalahkan judul dan diktum penetapan objek sengketa, maka hal maksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2, berupa pemahaman Penggugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa,

Halaman 42 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana proses dan mekanisme Tata cara pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa sudah dilaksanakan oleh Tergugat dengan mempedomani ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dikutip;

- a. Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa;

Pasal 5 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

3. Bahwa dasar dan alasan Tergugat memberhentikan Penggugat yakni telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ketentuan Pasal 51 huruf i, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 19 huruf n Peraturan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020;
4. Bahwa pada pokoknya peraturan Perundang-undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Halaman 43 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: “Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa”;
- d. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi “Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat tidak ada Rekomendasi Camat O’o’u, dimana pada kenyataan Tergugat telah meminta Rekomendasi Camat O’o’u Nomor: 140/237/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pengangkatan Perangkat Desa Bawosalo’o Bawoluo Kecamatan O’o’u Kabupaten Nias Selatan dan Rekomendasi Camat O’o’u Nomor: 140/091/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo’o Bawoluo Kecamatan O’o’u Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya akan dibuktikan dalam persidangan a quo;
6. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat melanggar undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan hanya berupa pemahaman dan versi Penggugat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perangkat desa usia 60 (enam Puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat desa, bukan akhir dari jabatan dari perangkat Desa, oleh karenanya uraian dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai surat direktorat Jendral Bina Kemendagri dan surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor 140/5218/DPMD/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan tegas Tergugat sampaikan hal dimaksud bukan merupakan larangan untuk Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa terhadap kepala Desa, akan tetapi lebih dari pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. maka sesuai ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan";
9. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi

Halaman 45 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kepala Desa memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat” dan ayat (4) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain;

10. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Ohezatulo Ndruru, dengan dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan sebagai

Halaman 46 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat desa beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;

13. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Bawosalo'o Bawoluo, dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;
14. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak

Halaman 47 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Tentang Petitum:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Ohezatulo Ndruru dan Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan tanggal 1 April 2020, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 02 Oktober 2020 dalam persidangan secara online (*e-litigation*) tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat tidak Mengajukan Dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan **10 (sepuluh)** bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 4 Agustus 2020, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 10 Agustus 2020, sesuai dengan asli;
3. Bukti P-3 : Foto copy surat dari OHEZATULO NDRURU di tujukan kepada Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo, tentang Penolakan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa, tanggal 04 April 2020, foto copy dari foto copy;
4. Bukti P-4 : Foto copy surat dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo di tujukan kepada OHEZATULO NDRURU Nomor : 141/052/21.2004/2020, tentang Jawaban Penolakan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa, tanggal 04 April 2020, sesuai dengan asli;
5. Bukti P-5 : Foto copy surat dari OHEZATULO NDRURU di tujukan kepada Camat O'o'u tentang Keberatan/Banding atas pemberhentian saya sebagai Perangkat Desa, tanggal 14 April 2020, foto copy dari foto copy;
6. Bukti P-6 : Foto copy surat dari Camat O'o'u Nomor : 005/268/14.21/2020 ditujukan kepada 1. Kepala Desa se.Kec. O'o'u, 2. Yanuara Warae, dkk, tentang Undangan, tanggal 14 April 2020, foto copy dari foto copy;

Halaman 49 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy surat dari OHEZATULO NDRURU di tujukan kepada 1. Bupati Nias Selatan, 2. Bapak Komisi I DPRD Kabupaten Nias Selatan, 3. Inspektur Kabupaten Nias Selatan, 4. Kadis PMD Kabupaten Nias Selatan, tanggal 17 April 2020, foto copy dari foto copy;
8. Bukti P-8 : Foto copy surat dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, ditujukan kepada 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Selatan, 2. Camat O'o'u, 3. Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo, Kecamatan O'o'u , 4. OHEZATULO NDRURU (Kaur Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo) Nomor : 005/340/ITKAB/2020, perihal Undangan, sesuai dengan asli;
9. Bukti P-9 : Foto copy Berita Acara Terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 7 April 2020, foto copy dari foto copy;
10. Bukti P-10 : Foto copy tanda terima Sanggahan Administratif kepada Kades dan Banding Administratif kepada Camat dan Bupati Nias Selatan, sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan **18 (delapan belas)** alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan bukti **T-18** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Foto copy Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Perencanaan Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 01 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.12-681 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2025, tanggal 05 Desember 2019, foto copy dari foto copy;
3. Bukti T-3 : Foto copy Peraturan Kepala Desa Bawosalo'o Bawolu Kec. O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Nomor : 01 Tahun 2020, perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bawosalo'o Bawolu Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal 02 Maret 2020, foto copy dari foto copy;
4. Bukti T-4 : Foto copy dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 421/3608/DISDIK/III/2020 yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, perihal Permintaan Data, tanggal 03 Maret 2020, foto copy dari foto copy;
5. Bukti T-5 : Foto copy surat dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawolu ditujukan kepada Camat O'o'u Nomor :141/03/21.2004/2020, perihal Permintaan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 03 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
6. Bukti T-6 : Foto copy surat Rekomendasi Camat O'o'u, Nomor : 140/091/14.21/2020, tanggal 04 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
7. Bukti T-7 : Foto copy surat Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawolu Nomor : 140/03/SK/21.2004/2020, tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawolu Kecamatan O'o'u Tahun 2020, tanggal 05 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
8. Bukti T-8 : Foto copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Penjaringan dan

Halaman 51 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa sekaligus Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal 05 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;

9. Bukti T-9 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo sekaligus Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal 05 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
10. Bukti T-10 : Foto copy Berita Acara Tim Penjaringan dan Seleksi Berkas Calon Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 14 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
11. Bukti T-11 : Foto copy surat dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ditujukan kepada Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Perihal Penerimaan Perangkat Desa, tanggal 14 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
12. Bukti T-12 : Foto copy Berita Acara Hasil Kesepakatan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Tentang Perekrutan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
13. Bukti T-13 : Foto copy Daftar Hadir Penyampaian Aspirasi Masyarakat Tentang Perekrutan Perangkat Desa Bawosalo'o Bawoluo Desa Bawosalo'o Bawoluo Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal 15 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
14. Bukti T-14 : Foto copy surat dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Desa Bawosalo'o Bawoluo ditujukan kepada Camat O'o'u Nomor : 140/32/21.2004/2020, perihal Memohon Rekomendasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 16 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;

15. Bukti T-15 : Foto copy surat dari Camat O'o'u Nomor : 140/237/14,21/2020, tentang Surat rekomendasi, tanggal 31 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
16. Bukti T-16 : Foto copy surat dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo ditujukan kepada 1. Sdra. Sokhiniwao Giawa (Kaur Perencanaan Bawosalo'o Bawoluo yang baru), 2. Sdr. OHEZATULO NDRURU (Mantan Kaur Perencanaan Bawosalo'o Bawoluo), Nomor : 141/47/21.2004/2020, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo, tanggal 01 April 2020, foto copy sesuai dengan asli;
17. Bukti T-17 : Foto dari OHEZATULO NDRURU, foto copy dari Cetak Film,
18. Bukti T-18 : Foto copy dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor :141/177/21.2004/2020, perihal Klarifikasi, tertanggal 11 Agustus 2020 foto copy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan Kesimpulan tanggal 05 Desember dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada persidangan secara online (*e-litigation*) tanggal 07 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa : Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pengakatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo tanggal 01 April 2020 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a *quo*, oleh karena menurut Penggugat objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 September 2020 melalui persidangan secara online (e_litigation) tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan secara online (e_litigation) pada tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dan tidak mengajukan saksi, meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan syarat formil sebuah gugatan serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap pemberhentian perangkat desa belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 77 :

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*

Halaman 56 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Pasal 78 :

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta terkait, kapan Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pengakatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo tanggal 01 April 2020 (objek sengketa) dan kapan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pengakatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo diterbitkan tanggal 01 April 2020 (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 01 April 2020 dan Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tanggal 04 April 2020 (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat upaya administratif keberatan Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat, namun setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti Penggugat, upaya administratif keberatan dari Penggugat dijawab oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor: 141/052/21.2004/2020 tanggal 04 April 2020 (*vide* bukti P-4);
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada Camat O'o'u tanggal 14 April 2020 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kapan sebenarnya Penggugat mengetahui Keputusan Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang

Halaman 58 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Bawosalo'o Bawoluo tanggal 01 April 2020 (objek sengketa);

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 01 April 2020, dan Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 01 April 2020, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 01 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tenggang waktu melakukan upaya administratif keberatan yang dilakukan Penggugat secara tertulis kepada Tergugat tanggal 04 April 2020 (*vide* bukti P-3) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dari Pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui objek sengketa tanggal 01 April 2020 dan Penggugat melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat tanggal 04 April 2020 (*vide* bukti P-3), Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif keberatan yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif secara keseluruhan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif keberatan Penggugat dijawab oleh Tergugat berdasarkan surat Nomor: 141/052/21.2004/2020 tanggal 04 April 2020 (*vide* bukti P-4) dan terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melakukan upaya administratif banding kepada Camat O'o'u tanggal 14 April 2020 (*vide* bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan upaya administratif banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan, apakah Camat O'o'u merupakan atasan dari Kepala Desa Bawosalo'o Bawoluo (Tergugat), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: *"Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: *(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis" (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: *"Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota"*;

Halaman 60 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan oleh karena Kepala Desa hanya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi atasan dari Kepala Desa adalah Bupati/Walikota oleh karena Bupati/Walikota yang mengesahkan, melantik dan memberikan sanksi administratif serta dapat memberhentikan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan upaya administratif banding Penggugat terhadap objek sengketa ditujukan kepada Bupati Nias Selatan selaku atasan Tergugat bukan kepada Camat O'o'u;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan upaya administratif banding kepada Camat O'o'u bukan kepada Bupati Nias Selatan, maka menurut Majelis Hakim Penggugat kehilangan atau tidak mempunyai hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan juga tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, oleh karena tidak ditempuhnya upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap syarat formil gugatan dan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman 61 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan lainnya yang terkait dengan objek sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 497.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **SENIN** tanggal **14 Desember**

Halaman 62 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **21 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.,

dto

ANDI FAHMI AZIS, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

dto

FITRI SARI BANGUN, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 231.000,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....	<u>Rp. 20.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 497.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)